

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)  
Gedung Layanan Kanker Terpadu  
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**



**RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## DAFTAR ISI

- I. LATAR BELAKANG
- II. DASAR HUKUM
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN
- V. LANDASAN
- VI. PENTAHAPAN KEGIATAN
- VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
- VIII. PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSULTAN
- IX. KELUARAN DAN PELAPORAN
- X. PEMBIAYAAN
- XI. PENAWARAN
- XII. PERTANGGUNGJAWABAN
- XIII. PENUTUP

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)**  
**Gedung Layanan Kanker Terpadu**  
**RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Program	: Pembangunan Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
Kegiatan	: Studi Kelayakan ( <i>Feasibility Study</i> ) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersusunnya Studi Kelayakan ( <i>Feasibility Study</i> ) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Volume	: 1 (satu) kegiatan
Jangka Waktu	: 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

## **I. LATAR BELAKANG**

### **1. GAMBARAN UMUM**

Rumah Sakit sebagai institusi bisnis yang berorientasi sosial memangku tanggungjawab pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Tanggungjawab tersebut menekankan tercapainya kinerja pelayanan yang maksimal dengan biaya terjangkau berdasarkan standar pelayanan minimal dan melalui strategi pengembangan yang tepat. Karena rumah sakit bukanlah institusi bisnis yang hanya berorientasi bisnis semata tetapi juga berorientasi sosial, maka pendekatan – pendekatan bisnis rumah sakit berbeda dengan pendekatan bisnis pada umumnya.

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang memiliki Visi “Menjadi Rumah Sakit Kepercayaan Publik di Jawa Tengah dalam Bidang Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian”. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang memiliki tiga misi, yaitu:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien;
- b) Mengembangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- c) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika bidang kesehatan

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mempunyai tugas pokok “Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menyelenggarakan fungsi yang perlu dukungan fasilitas gedung perawatan yang memadai. Fungsi tersebut adalah Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit; Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar profesionalisme, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adanya Gedung Layanan Kanker Terpadu yang representatif. Di tengah keterbatasan lahan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, maka merancang bangunan vertikal untuk mengakomodasi gedung perawatan kanker menjadi pilihan taktis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari dampak aktivitas yang terus meningkat di lokasi RSD ini. Keberadaan bangunan vertikal ini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat pengguna pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ini serta masyarakat Kota Semarang pada umumnya. Berangkat dari pemikiran tersebut diatas, perlu kiranya melakukan penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro di Kota Semarang untuk menjawab persoalan yang telah dipaparkan tersebut diatas.

## **2. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) : *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) : *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat"*;
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa : *"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."*;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 TAHUN 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Jateng 2005-2025;
- 13) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang;

- 14) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- 16) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang *RT RW Kota Semarang*;
- 17) Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- 18) Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- 19) Dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dan relevan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Maksud dari Kegiatan ini adalah Studi Kelayakan (*Feasibility Study* Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

### **2. TUJUAN**

Kegiatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang bertujuan untuk:

- 1) Menyusun Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;
- 2) Memberikan rekomendasi dan masukan komprehensif tentang Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

## **III. SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi dan masukan komprehensif tentang Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;
2. Terlaksananya kegiatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

## **IV. RUANG LINGKUP**

### **1. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Persiapan kegiatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;
2. Pembahasan dengan Tim Teknis melalui rapat, konsultasi, maupun FGD dengan para pemangku kepentingan / *stakeholder* terkait dalam rangka merumuskan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;

3. Menyusun dan membuat laporan hasil Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Layanan Kanker Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;
4. Melakukan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

## 2. Lingkup Wilayah

Kegiatan ini dilakukan dalam tingkat Kota Semarang untuk mengakomodasi dan menjaring aspirasi dan prakarsa dari berbagai pemangku kepentingan / *stakeholder* terkait Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

## V. JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender secara berturut-turut pada Tahun Anggaran 2023. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2	
	1	2	3	4	1	2
Kontraktual proses dan Persiapan kegiatan						
Pengumpulan data primer dan sekunder						
Penyusunan Laporan Pendahuluan						
Penyusunan Laporan Antara						
Penyusunan Laporan Akhir						
FGD Laporan Akhir						
Penyempurnaan Laporan Akhir						
Penyerahan Laporan Akhir						

## VI. TENAGA AHLI

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibutuhkan tenaga ahli dengan bidang keahlian, masa penugasan, dan kualifikasi dari masing-masing tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. **Team Leader/Ahli Manajemen.** Ahli ini dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana S2 bidang Manajemen lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, yang berpengalaman minimal 5 (tiga) tahun di bidangnya yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. Tenaga Ahli dimaksud akan bekerja selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
2. **Tenaga Ahli Teknik Sipil** dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 bidang teknik lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan, yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya yang dibuktikan dengan surat referensi dari pengguna jasa sebelumnya. Tenaga Ahli dimaksud akan bekerja selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;

### Kebutuhan Tenaga Ahli

No.	Tenaga ahli	Jumlah
1	Team Leader (Ahli Manajemen)	1
2	Ahli Teknik	1
<b>Total</b>		<b>2</b>

Selain Tenaga Ahli tersebut, dibutuhkan pula Tenaga Pendukung sebagai berikut:

### Kebutuhan Tenaga Pendukung

No.	Tenaga Pendukung	Jumlah
1	Surveyor	3
2	Administrasi dan Data	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

## VII. METODOLOGI

### 1. Pendekatan literatur / Studi Pustaka

Dilakukan melalui literatur / studi pustaka terkait data awal, peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan lingkungan serta regulasi lainnya yang diperlukan sebagai acuan terkait Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

### 2. Pendekatan Survey

Dilakukan untuk memperoleh Data Primer dan Sekunder berupa inventarisasi data-data, pengumpulan informasi melalui kuesioner dan wawancara responden, survey Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

### 3. Pendekatan Analisis

Pendekatan Analisis Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang ini dilakukan dengan pendekatan analisis teknis di bidang Rekayasa Teknik Sipil, analisis perencanaan dan tata ruang kota, serta analisis manajemen.

### 4. Pendekatan Diskusi intensif

Dilakukan melalui pembahasan ataupun diskusi pada saat pelaksanaan rapat dan FGD dalam rangka merumuskan konsep penjaringan dan pemilihan prakarsa Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang dalam rangka penilaian terhadap prakarsa yang berhasil terjaring dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

## VIII. OUTPUT/KELUARAN

Keluaran kegiatan ini adalah:

1. Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;

2. Bukti Dokumentasi dan Rangkuman kegiatan Kajian Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;

## **IX. OUTCOME/HASIL**

- 1) Rekomendasi terhadap Pelaksanaan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang;
- 2) Rekomendasi perihal prioritas pelaksanaan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

## **X. MANFAAT**

1. Mendapatkan manfaat dari rekomendasi dan masukan komprehensif tentang Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.
2. Tersusunnya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

## **XI. PELAPORAN**

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

1. Laporan Pendahuluan  
Laporan ini akan disampaikan pada minggu keempat bulan ke 1 (*satu*) setelah SPMK dikeluarkan sebanyak 5 (*lima*) eksemplar
2. Laporan Akhir  
Laporan ini diserahkan minggu keempat bulan ke 2 (*dua*) setelah SPMK dikeluarkan sebanyak 5 (*lima*) eksemplar
3. *Executive Summary*  
*Executive Summary* yang merupakan kompilasi hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini dicetak *deluxe* sebanyak 5 (*lima*) eksemplar
4. Lain-lain  
*Softcopy* dari seluruh naskah laporan yang dibuat harus diserahkan kepada pemberi kerja dalam bentuk media digital berupa *flashdisk* yang digandakan sebanyak 2 (*dua*) perangkat dan menjadi salah satu bagian dari dokumen yang dimiliki oleh pemberi kerja.

## **XII. BIAYA PEKERJAAN**

- a) Jasa konsultan wajib mengajukan penawaran seluruh biaya dalam kegiatan penyusunan Kajian ini meliputi biaya personil dan non personil secara terperinci.
- b) Segala pajak yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa konsultan.
- c) Harga sudah termasuk biaya survey / kunjungan lapangan yang diperlukan.
- d) Harga sudah termasuk penyediaan laporan *soft copy* dan *hard copy* serta penggandaannya.
- e) Pelunasan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan dibebankan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk layanan dengan Kode Rekening : 5.1.02.02.08.0002
- f) Biaya kegiatan ini adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).



### **XIII. PENAWARAN**

Dalam rangka penawaran pekerjaan ini, calon penyedia jasa konsultan harus menyampaikan surat pernyataan minat dan surat penawaran kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan ini.

### **XIV. PERTANGGUNGJAWABAN**

Pihak Konsultan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemberi pekerjaan sesuai dengan RAB yang tercantum dalam Kontrak yang meliputi :

a) Biaya Langsung personil:

- Bukti Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung;
- Bukti setor Pajak PPh 21 atas honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung;
- Daftar hadir Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung;
- Laporan Kegiatan Tenaga Ahli dan tenaga pendukung.

b) Biaya Non Personil :

- Bukti Pembelian ATK;
- Bukti Pembelian Makan minum;
- Bukti Sewa Peralatan;
- Dan bukti lain sesuai RAB.

Dokumen pertanggungjawaban merupakan persyaratan pembayaran pekerjaan dan disampaikan pada saat pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan.

### **XV. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Gedung Instalasi Radioterapi Terpadu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Di Kota Semarang.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Penelitian dan Pengembangan Produk Layanan  
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro  
Kota Semarang

Yunita Yudaningsih, S.K.M., M.Kes